



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., KANTOR CABANG

BATULICIN, suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Batulicin RT. II (dua), Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72171, dalam hal ini diwakili oleh Lutfi Anggriawan selaku Pimpinan Cabang BRI Kanca Batulicin, Rony Surya selaku Asisten Manajer Pemasaran Komersial BRI Kanca Batulicin, Gusti Alfian Noor selaku Associate Relationship Manager 2 NPL BRI Kanca Batulicin, dan Muhammad Darajat selaku Associate Relationship Manager 2 NPL BRI Kanca Batulicin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.955.GS-KC-X/MKR/10/2021 tertanggal 12 Oktober 2021, dan Surat Tugas Nomor: B.954.GS-KC-X/MKR/10/2021 tertanggal 12 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

CHOIRIN (Pengurus CV. Radja), bertempat tinggal di Jalan Raya Serongga KM 4,5 RT. 09, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat I**;

NURHAYATI (Pengurus CV. Radja), bertempat tinggal di Jalan Raya Serongga KM 4,5 RT. 09, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor

halaman 1 dari 10 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bln.



7/Pdt.G.S/2021/PN Bln., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan Para Tergugat selaku suami istri telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dikarenakan Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SPPK) No. B.58-X/KC/ADK/08/2010, yang mana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SPPK)) tersebut pada tanggal 20 Agustus 2010. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat tiap 6 (enam) bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan bunga sebesar 14% (empat belas persen) per tahun, yang mana angsuran I yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), angsuran II yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), angsuran III yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), angsuran IV yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), angsuran V yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan angsuran IV yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Guna menjamin pelunasan atas fasilitas kredit yang diperolehnya, maka Para Tergugat menjaminkan kepada Penggugat agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00430/Gunung Besar atas nama Tergugat I yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2009. Bahwa pada kenyataannya Para Tergugat berhenti membayar angsuran kepada Penggugat per tanggal 28 Desember 2011, sehingga total utang pokok Para Tergugat kepada Penggugat yang tertunggak adalah sejumlah Rp291.864.555,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah). Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena harus menyediakan biaya pencadangan aktiva produktif sehingga uang yang dicadangkan oleh Penggugat tidak dapat disalurkan lagi ke masyarakat sebagai pinjaman. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam gugatannya Penggugat memohon agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

halaman 2 dari 10 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bln.



2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat pokok pinjaman sebesar Rp291.864.555,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pokok pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan cara fiat eksekusi dan pemasangan plang dan dipublikasikan ke media dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keseluruhan bunga dan finalty sebesar Rp237.627.463,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sebesar biaya perkara yang timbul;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan fiat eksekusi terhadap obyek aset Para Tergugat yaitu Sertifikat No. 00430 An. Choirin yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2009 yang merupakan aset Para Tergugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana dikecualikan dari kewajiban mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b

halaman 3 dari 10 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bln.



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim tetap wajib berperan aktif dalam mengupayakan penyelesaian perkara secara damai, termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan. Berdasarkan ketentuan tersebut Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak, namun sampai dengan habisnya batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diantara para pihak tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tersebut Hakim menawarkan kepada Para Pihak untuk melakukan persidangan secara elektronik, namun Para Pihak menyatakan tidak bersedia dan ingin melanjutkan persidangan secara langsung di ruang sidang pada gedung Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah dibacakan surat gugatan dari Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya Para Tergugat membenarkan telah menerima fasilitas kredit atau pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2010, akan tetapi Para Tergugat menyatakan tidak mengetahui dirinya harus melakukan pembayaran setiap 6 (enam) bulan dengan rincian angsuran I yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), angsuran II yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), angsuran III yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), angsuran IV yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), angsuran V yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan angsuran IV yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Bahwa Para Tergugat

halaman 4 dari 10 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bln.



mendalilkan telah berusaha menjual rumahnya atas persetujuan Penggugat, akan tetapi sampai dengan saat ini rumah tersebut belum laku terjual, dan usaha Para Tergugat sedang sepi akibat situasi pandemi COVID 19. Bahwa Para Tergugat mendalilkan selama menunggak pembayaran kepada Penggugat, dari pihak Penggugat hanya pernah 1 (satu) kali menemui Para Tergugat dan Para Tergugat diminta untuk membayar utang pokoknya saja. Bahwa Para Tergugat mendalilkan dari pihak Penggugat kemudian kembali mendatangi Para Tergugat dan memberitahukan rincian utang Para Tergugat kepada Penggugat, yaitu pokok pinjaman sejumlah Rp291.864.555,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) serta bunga sejumlah Rp237.627.463,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), yang pada saat itu Penggugat memberikan waktu kepada Para Tergugat untuk melakukan pelunasan dalam waktu 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-5, P-6, P-7, dan P-8 yang merupakan fotocopy dari fotocopy. Bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Choirin, Kartu NPWP: 02.918.584.0-734.000 atas nama CV. RADJA, dan KTP atas nama Nurhayati, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Pemberian Kredit No. B. 58-X/KC/ADK/ 08/2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 00430 Desa/Kelurahan Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Salinan Kuasa Menjual Nomor: 39 yang dibuat di hadapan Rolita Lusyana, S.H., Notaris-PPAT, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: B.1642-X/KC/ADK/08/2011 tertanggal 8 Agustus 2011 perihal Peringatan I, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

halaman 5 dari 10 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bln.



6. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: B.098-X/KC/ADK/01/2012 tertanggal 9 Januari 2012 perihal Surat Peringatan II, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: B.257-X/KC/ADK/02/2011 tertanggal 6 Februari 2012 perihal Surat Peringatan III, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: B.1764-X/KC/ADK/09/2021 tertanggal 23 September 2021 perihal Somasi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Laporan Penilaian Jaminan Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, dan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-1 yang merupakan print out dari foto koran, T-2 dan T-3 yang merupakan print out foto. Bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Print out dari foto pengiklanan rumah pada Surat Kabar Banjaarmasin Post, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Print out dari foto plang penjualan tanah dan bangunan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Print out dari Foto kunjungan dari peminat untuk melihat rumah yang akan dijual, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli Slip Setoran Angsuran pada Bank Rakyat Indonesia, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pengugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

halaman 6 dari 10 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bln.



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SPPK) No. B.58-X/KC/ADK/08/2010 tertanggal 20 Agustus 2010;
- Bahwa fasilitas kredit yang diterima oleh Para Tergugat harus dikembalikan kepada Penggugat dalam waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SPPK) No. B.58-X/KC/ADK/08/2010 pada tanggal 20 Agustus 2010;
- Bahwa guna menjamin pelunasan fasilitas kredit tersebut, maka Para Tergugat menjaminkan kepada Penggugat agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00430/Gunung Besar atas nama Tergugat I yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2009;
- Bahwa Para Tergugat tidak membantah jumlah utang pokok kepada Penggugat adalah sejumlah Rp291.864.555,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) ditambah utang bunga dan penalti sejumlah Rp237.627.463,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah perihal wanprestasi karena Penggugat merasa Para Tergugat telah tidak membayar lunas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat, padahal tanggal jatuh tempo pelunasannya telah terlewati;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Para Tergugat tidak membantah mempunyai utang kepada Penggugat, akan tetapi Para Tergugat mendalilkan tidak mengetahui harus membayar utangnya kepada Penggugat setiap 6 (enam) bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SPPK) No. B.58-X/KC/ADK/08/2010 pada tanggal 20 Agustus 2010, dan Para Tergugat telah berupaya menjual rumahnya guna melunasi utangnya kepada Penggugat, namun sampai saat ini belum laku terjual, dan usaha Para Tergugat sedang sepi diakibatkan pandemi COVID 19;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan bantahan dengan dalil tidak mengetahui dirinya harus membayar utangnya kepada Penggugat setiap 6 (enam) bulan selama 36 (tiga puluh

halaman 7 dari 10 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bln.



enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SPPK) No. B.58-X/KC/ADK/08/2010 pada tanggal 20 Agustus 2010, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Para Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sedangkan Para Tergugat guna menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, hal tersebut dikarena pada posita gugatannya Penggugat tidak pernah menyebutkan dan/atau menjelaskan dalil apapun terkait dengan utang bunga dan penalti yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat, akan tetapi di dalam petitum 4 gugatannya Penggugat memohon kepada Hakim agar menghukum Para Tergugat membayar utang bunga dan penalti yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sejumlah Rp237.627.463,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah). Dengan demikian di dalam petitum 3 dan petitum 4 gugatannya Pemohon memohon agar Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar utang pokok yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sejumlah Rp291.864.555,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sebagaimana disebutkan dalam posita 1 huruf e dan petitum 3, ditambah utang bunga dan penalti yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat sejumlah Rp237.627.463,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam petitum 4, sehingga total utang pokok, bunga, dan penalti yang menjadi kerugian materiil Penggugat adalah sejumlah Rp529.492.018,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat nilai kerugian materiil yang dipermasalahkan oleh Penggugat mencakup utang pokok, bunga, dan penalti yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat seluruhnya berjumlah Rp529.492.018,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan belas rupiah);

halaman 8 dari 10 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bln.



Menimbang, bahwa nilai kerugian materiil tersebut masih sejalan dengan bukti P-8 berupa somasi tertanggal 23 September 2021, yang menyebutkan posisi utang Para Tergugat per tanggal 23 September 2021 adalah sebagai berikut:

Tunggakan Pokok	: Rp291.864.555,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)
Tunggakan Bunga	: Rp34.290.285,00 (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
Tunggakan Pinalty	: Rp202.130.859,00 (dua ratus dua jta seratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
Total Tunggakan	: Rp528.285.799,00 (lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat nilai kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, nilai kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sederhana dikarenakan yang dimaksud dengan penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan ketentuan tersebut adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan "*Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*".

Menimbang, bahwa dikarenakan nilai kerugian materiil yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka gugatan tersebut tidak memenuhi kualifikasi perkara yang dapat diselesaikan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dengan

halaman 9 dari 10 putusan nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bln.



demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sederhana, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dian Adriana Wahid, S.H.
Perincian biaya:

Denico Toschani, S.H.

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses/ATK-----	Rp.	50.000,00
3. Panggilan-----	Rp.	180.000,00
4. PNBP-----	Rp.	20.000,00
5. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
6. Meterai-----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----	Rp.	300.000,00

Terbilang: tiga ratus ribu rupiah;-----